RENCANA STRATEGIS 2020-2024
(REVIU 2023)

Kantor Pencarian dan Pertolongan
Kelas A Denpasar

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (reviu tahun 2022) merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas Pencarian dan Pertolongan dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (reviu tahun 2022) memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 2022-2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 3 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam

menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya keberhasilan operasi khususnya.

Denpasar, Januari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Denpasar



I Nyoman Sidakarya, S.H.

Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

I.1. Kondisi Umum..... 1

I.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2015 – 2019..... 5

I.1.2. Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2019..... 8

I.1.3. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar tahu 2022 – 2023..... 13

I.1.4. Penyerapan Anggaran Tahun 2020 – 2023 15

I.2. Isu Strategis..... 17

I.3. Potensi dan Permasalahan..... 18

I.3.1. Potensi yang dimiliki..... 18

I.3.2. Permasalahan Umum 19

I.4. Peluang dan Tantangan..... 19

1.4.1. Peluang..... 19

1.4.2. Tantangan..... 20

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR 21

II.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 – 2024..... 21

II.1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan..... 22

II.1.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 22

II.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 23

II.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar..... 28

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN 31

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 31

III.1.1. Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar..... 33

III.1.2. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar..... 38

III.1.3. Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar..... 46

III.2 Peta Proses Bisnis..... 51

III.3 Kerangka Regulasi…….. 54

III.4 Kerangka Kelembagaan…….. 58

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN…… 66

IV.1. Target Kinerja Tahun 2022 – 2024…… 66

IV.1.1. Indikator Kinerja Sasaran 67

IV.1.2. Indikator Kinerja Program & Indikator Kinerja Kegiatan 70

IV.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2022 – 2024…… 71

BAB V. PENUTUP…… 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1.	Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar
Gambar. 2.1.	Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Gambar. 2.2.	Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan
Gambar. 3.1.	Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis
Gambar. 3.2.	Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Aktivitas pada Program
Gambar. 3.3.	Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Aktiitas pada Program Dukungan Manajemen
Gambar. 3.4.	Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Gambar. 3.5.	Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Gambar. 3.6.	Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 - 2019
Tabel. 1.2.	Rencana, Alokasi, Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2022 – 2023
Tabel. 1.3.	Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2022 – 2023
Tabel. 1.4.	Rencana, Alokasi, Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2022 - 2023
Tabel. 3.1.	Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024
Tabel. 3.2.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
Tabel. 3.3.	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan
Tabel. 3.4.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024
Tabel. 3.5.	Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan
Tabel. 3.6.	Indikator Kinerja Aktivitas
Tabel. 3.7.	Prioritas Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 2022 - 2024
Tabel. 3.8.	Kebutuhan Penguatan regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024
Tabel. 3.9.	Kebutuhan Pos Pencrian dan Pertolongan dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 - 2024
Tabel. 3.10.	Kebutuhan SDM Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai data Tahun 2023
Tabel. 4.1.	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar
Tabel. 4.2.	Matriks Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 – 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2022 – 2024
Lampiran II	Matriks Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 – 2024
Lampiran III	Daftar hadir rapat reviu Renstra Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan

7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan
9. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketata usahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar terletak di kaki Pulau Bali yaitu di daerah Jimbaran, merupakan lokasi strategis karena banyak terdapat aktifitas wisata, yang padat dikunjungi wisatawan, serta dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Benoa. Untuk mempercepat *respon time* dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar memiliki 3 (tiga) Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu ;

1. Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem yang terletak di Kabupaten Karangasem, sisi timur Pulau Bali
2. Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana terletak di Kabupaten Jembrana, sisi barat Pulau Bali
3. Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng terletak di Kabupaten Buleleng yaitu pada sisi utara Pulau Bali

Selain Pos Pencarian dan Pertolongan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar juga memiliki 1 (satu) Unit Siaga Pencarian Pertolongan, yaitu :

1. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Nusa Penida yang terletak di Pulau Nusa Penida Kabupaten Klungkung

Total Wilayah kerja operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yaitu seluas 51.722 Km^2 meliputi seluruh wilayah daratan Propinsi Bali yaitu seluas 5.636.66 Km^2 beserta wilayah perairan/ lautnya, dengan batas – batas koordinat sebagai berikut :

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar



Sesuai dengan Gambar.1 Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, Makasar dan Mataram.

Pulau Bali terdiri atas pulau-pulau kecil yaitu pulau Nusa Ceningan, Nusa Penida, Nusa Lemongan, Serangan dan Menjangan. Secara geografis wilayah pulau Bali didominasi oleh serangkaian gunung berapi, yang membentang sepanjang pulau. Pulau ini memiliki panjang sekitar 140 kilometer yang memenjang disepanjang timur ke barat dan 90 kilometer dari utara ke selatan. Batas laut pulau ini meliputi; disebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, disebelah barat berbatasan dengan Selat Bali dan disebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Batasan daratan di sebelah utara dengan pulau Kalimantan, di selatan dengan Samudra Hindia, di bagian barat dengan Jawa Timur dan bagian timur dengan Nusa Tenggara Barat. Terdapat beberapa dataran rendah, yaitu dataran rendah Kab. Badung, Tabanan, Buleleng, Buyan dan Batur. Beberapa Gunung tertinggi di Bali yaitu Gunung Agung, Batukaru, Abang, Batur, Pohen. Beberapa pantai yang terkenal yaitu pantai Nusa Dua, Kuta, Pandawa, Jimbaran, Legian, Tanjung Benoa dan Sanur.

Sebagaimana pemetaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD Bali, dengan kondisi geografis tersebut, pulau Bali rentan terhadap terjadinya bencana alam. Terdapat sejumlah daerah rawan bencana tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir dan sebagainya.

Potensi rawan bencana Tsunami Pulau Bali berada di pesisir selatan dan utara pulau Bali. Yaitu di daerah Kab. Jembrana, Badung dan Kota Denpasar, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung dan Karangasem. Potensi rawan bencana tanah longsor yaitu wilayah yang berada di wilayah Bali bagian tengah, sedangkan potensi rawan

kekeringan terjadi di pulau Nusa Penida Kab. Klungkung dan di Kab. Buleleng. Potensi rawan gempa bumi yaitu wilayah yang berada di pesisir utara dan timur pulau Bali. Terdapat potensi rawan banjir yang berada di Kab. Buleleng, Jembrana, Badung dan Kota Denpasar.

I.1.1.a. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2015-2019:

1. Pada sasaran "Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan" dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
   a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
   b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
   c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
   d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
   e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.

2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
   a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
   b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis
Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Reali sasi	Capaian	Target	Reali sasi	Capaian	Target	Reali sasi	Capaian	Target	Reali sasi	Capaian	Target	Reali sasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	21 menit	143%	30 menit	35 menit	86%	30 menit	16.63 menit	180.40%	30 menit	25.18 menit	119.14 %	25 menit	13,37 menit	186,99 %
		a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	16 menit	187%	30 menit	58 menit	52%	30 menit	22.56%	132.98%	30 menit	26.58 menit	112.87%	25 menit	15.29 menit	163.48 %
		b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	0	0	30 menit	10 menit	300%	30 menit	0	0	30 menit	0	0	25 menit	0.00 menit	0.00%
		c. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	30 menit	0	0	30 menit	0	0	30 menit	7.25 menit	413.79%	30 menit	0	0	25 menit	7.50 menit	333.33 %
		d. Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	11 menit	270%	30 menit	18 menit	167%	30 menit	9.39 menit	319.49%	30 menit	22.00 menit	136.36%	25 menit	15.00 menit	166.67 %
		e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	36 menit	83%	30 menit	53 menit	57%	30 menit	27.32 menit	109.81 %	30 menit	30.52 menit	98.30%	25 menit	15.70 menit	159.24 %
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	92%	92%	100%	92%	92%	100%	92.11 %	92.11%	100%	93.00%	93.00%	100%	93.92 %	93.92 %
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggar aan operasi SAR	100%	54%	54%	100%	85%	85%	100%	85.61%	85.61%	100%	88.19%	88.19%	100%	91.13%	91.13 %
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggar aan operasi SAR	100%	92%	92%	100%	99%	99%	100%	98.61%	98.61%	100%	97.80%	97.80%	100%	96.72 %	96.72 %

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar Th. 2015 – Th 2019

I.1.2. Penyerapan Anggaran 2015 – 2019

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada *Tabel 1.1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar 2015-2019*

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar selama periode Tahun 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 93.55% dari alokasi (*total anggaran Rp. 127.398.269.000 dan total realisasi Rp. 119.182.939.363)* . Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015 terdapat kegiatan Pembangunan Fisik Gedung Operasional Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 330 M2; Pembangunan Rumah Genset 1 Paket; Pemagaran Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 334 M; Pembuatan Tempat Parkir Motor Kantor SAR Denpasar 1 Paket; Pengadaan Meubelair Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 1 Paket. Kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar.

Kegiatan Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2016 terdapat kegiatan Pembangunan Fisik Pos Satpam Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem 1 Paket; Pembangunan Fisik Shelter Pos SAR Karangasem 1 Paket; Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 Unit; Pengadaan Meubelair untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Pos Pencarian

dan Pertolongan Karangasem dan Jembrana. Kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar.

Kegiatan Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 171 M2; Penataan Halaman Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 1 Paket; Pembangunan Shelter Kendaraan Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 360 M2; Pembangunan Shelter RIB Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 116 M2; Pembangunan Shelter Kendaraan Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana 360 M2; Pembangunan Shelter RIB Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana 116 M2; Penataan Halaman Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana 1 Paket. Kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar.

Kegiatan Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gudang Palsar Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 364 M2; Pembangunan Pos Satpam Pos SAR Jembrana 18 M2; Pembangunan Pos Satpam Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng 18 M2; Pembangunan Dermaga Apung 1 Paket; Pengadaan Peralatan Mountaineering 1 Paket. Kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar.

Kegiatan Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 terdapat kegiatan Renovasi Gedung Siaga Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 1 Paket; Pembangunan Tower Rapeling Pos SAR Buleleng 1 Paket; Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Medis 1 Paket; Pengadaan Peralatan Selam 13 Set; Pengadaan AC Split 8 Unit; Pemasangan Daya Listrik Hanggar Portable Basarnas 1 Paket. Kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar.

Dalam tahun 2015-2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar tidak melaksanakan pengadaan tanah.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar memiliki 1 Unit Kapal SAR/ Rescue Boat 40 Meter KN SAR Arjuna 229, memiliki Dermaga Apung sendiri yang berlokasi di Pelabuhan Benoa-Bali. Sejak tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar telah memiliki Hanggar Portable Helikopter BASARNAS yang berlokasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali sebagai tempat operasional dan maintenance Helikopter BO-115 Basarnas.

Jumlah Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar total 71 personil yang tersebar di 4 lokasi penempatan yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sebanyak 32 Orang; Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem sebanyak 12 Orang; Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana sebanyak 12 Orang dan Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng sebanyak 12 Orang. Tentunya dengan semakin eksisnya BASARNAS dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja Prop. Bali, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar perlu didukung dengan penambahan personil Rescuer yang profesional.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

No	Program	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	11.586. 641.000	11.988. 142.000	10.493. 719.753	87.53	12.745. 305.100	11.833. 625.000	11.151. 022.673	95.01	13.903. 969.200	12.049. 652.000	11.617. 881.072	96.53	15.062. 633.300	12.439. 620.000	11.892. 867.240	95.60	16.221. 297.400	12.771. 162.000	12.348. 596.794	96.69
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.247. 119.800	2.810. 088.000	2.481. 320.200	88.30	10.412. 000.000	1.263. 219.000	1.221. 672.000	98.19	5.805. 001.600	6.455. 966.000	5.829. 260.750	90.29	4.020. 000.000	2.233. 716.000	2.096. 680.619	93.87	2.980. 000.000	3.268. 020.000	3.237. 035.720	99.05
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	11.792. 750.000	11.741. 140.000	10.245. 918.655	87.27	11.837. 025.000	9.145. 640.000	8.271. 177.893	90.44	11.993. 300.000	9.485. 794.000	8.619. 719.406	99.01	11.990. 575.000	10.829. 880.000	10.297. 504.549	95.19	13.609. 850.000	9.862. 605.000	9.378. 562.039	95.09
	Total	40.626. 510.000	26.539. 370.000	23.220. 958.608	87.50	34.994. 330.100	22.242. 484.000	20.643. 872.566	93.31	31.702. 270.800	27.211. 412.000	26.066. 861.228	95.84	31.990. 575.000	25.503. 216.000	24.287. 052.408	95.28	32.811. 147.400	25.901. 787.000	24.964. 194.553	96.38

Sumber:
Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2015-2019 dan LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 2015-2019

Tabel 1.3 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 - 2023

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

No	Program	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	16.620.006.000	17,110,731,000	16,149,021,718	94,38%	15.338.006.800	21,112,054,000	20,966,679,521	99,31%
2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	21.201.579.792	7,820,228,000	7,191,775,387	91,96%	19.743.887.232	9,588,964,000	8,890,263,147	92,71
	Total	37.821.586.592	24,930,959,000	23,340,797,105	93,62%	35.081.894.032	30,701,018,000	29,856,942,668	97,25%

1.1.3. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2022 – 2023

Sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 (2022):

a) Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan
b) Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan
c) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR
d) Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
e) Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina
f) Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi
g) Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
h) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
i) Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)
j) Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya
k) Nilai SAKIP (APIP)

Tabel. 1.3.
TABEL PENGUKURAN KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2022 - 2023

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			REALISASI	CAPAIAN KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	**20 & 25** MENIT	19,14 menit	130,62%	17,28 menit	115 %
2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	**100** %	97,33 %	97,33%	96,17 %	96,17%
3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	**100** %	93,80%	93,80%	92,26%	92,26%
4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	**80** %	75,6%	94,55%	67,62%	67,62%
6	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	**100**	100%	100%	82	82
7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	**100** %	100%	100%	87,47	87,47
8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	**70** %	64,25%	91,79%	65,30%	93,28%
9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	**90** nilai	96,20%	106,89%	95,54 nilai	106,16%
10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	**90** %	89,58%	99,53%	90,43%	100,48%
11	Nilai SAKIP (APIP)	**BB (70.01)**	BB (70,04)	100%	BB (71,15)	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						

Penyerapan Anggaran 2020 – 2023

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar berasal dari anggaran negara (APBN) . Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada *Tabel 1.1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Denpasar 2020-2023*

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar selama periode Tahun 2020-2023 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 95.44% dari alokasi (*total anggaran Rp. 104.234.522.000 dan total realisasi Rp. 99.587.960.465)* . Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Jumlah Pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada tahun 2020 sebanyak 127 orang, Tahun 2021 sebanyak 127, Tahun 2022 sebanyak 125 orang dan Tahun 2023 sebanyak 124 orang, yang tersebar di 5 lokasi penempatan yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar , Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem; Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana dan Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Nusa Penida.

1.2. ISU STRATEGIS TAHUN 2023

- Bali sebagai daerah tujuan wisata telah bangkit kembali dari keterpurukan selama pandemi Covid melanda. Sektor pariwaisata kembali digalakkan dan telah direncakanan sebagai tempat diselenggarakannya event-event internasional. Sumber daya yang kita miliki sebagai lembaga pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana harus selalu dalam keadaan siap pakai dan siap gerak.
- Perubahan Iklim dan cuaca yang terjadi saat ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dalam keterkaitan dengan rencana operasi pencarian dan pertolongan apalagi di Indonesia yang termasuk negara kepulauan.
- Distribusi teknologi yang mengharuskan Indonesia melakukan digitalisasi di berbagai bidang termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar harus melek teknologi agar tidak ketinggalan informasi, khususnya segala teknologi dibidang pencarian dan pertolongan.

I.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

I.3.1 Potensi yang dimiliki

Potensi yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yaitu; tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; adanya SDM yang kompeten dibidangnya, serta dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparatur pemerintah serta potensi Pencarian dan Pertolongan; serta tersedianya fasilitas komunikasi pencarian dan pertolongan yang handal.

I.3.2 Permasalahan Umum

Permasalahan yang dihadapi Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yaitu;

1. Stándar kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar belum terpenuhi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. SK-KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Stándar Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2. Pemenuhan petugas siaga belum tercapai sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 18 Tahun 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan

I.4. PELUANG DAN TANTANGAN

I.4.1 Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan didukung oleh SDM/ Rescuer yang kompeten, kesiapan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, serta koordinasi yang baik dengan potensi yang telah dibina.

Adanya permintaan dari organisasi kemasyarakatan dan kalangan pendidikan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk pelatihan kemampuan pencarian dan pertolongan, sehingga dengan ilmu yang diperoleh dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat sekaligus lebih mengenalkan BASARNAS ke seluruh lapisan masyarakat.

I.4.2 Tantangan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dengan kondisi keterbatasan SDM/ personil Rescuer dan sarana prasarana pencarian dan pertolongan tetap berusaha secara optimal dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dengan meningkatkan *Respon Time* terhadap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sehingga semakin banyak korban jiwa yang dapat terselamatkan.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, harus mempunnyai Visi yang sama dengan Visi lembaga (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

II.1. VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR TAHUN 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk medukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

II.1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka ;

VISI Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YANG ANDAL DAN EFEKTIF

II.1.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

M.1. Menyelenggarakan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Yang Efektif, Terintegrasi Dan Berstandar Internasional Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman Bagi Seluruh Warga Dalam Bertransportasi Maupun Dalam Menghadapi Kejadian Yang Membahayakan Manusia
(Misi Eksternal)

M.2. Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan
(Misi Internal)

II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

   Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyakarat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

   Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

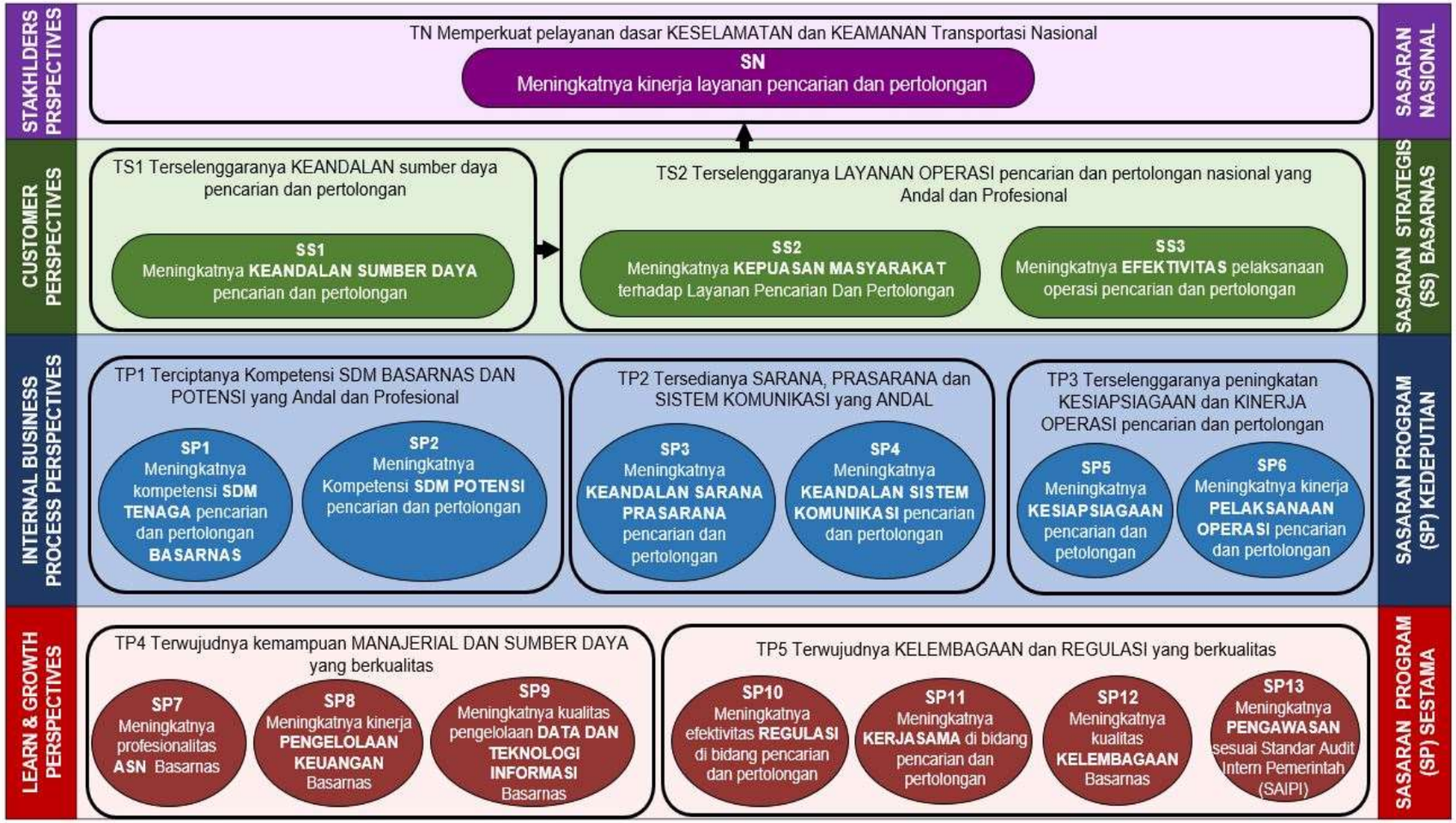
3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2022 – 2024

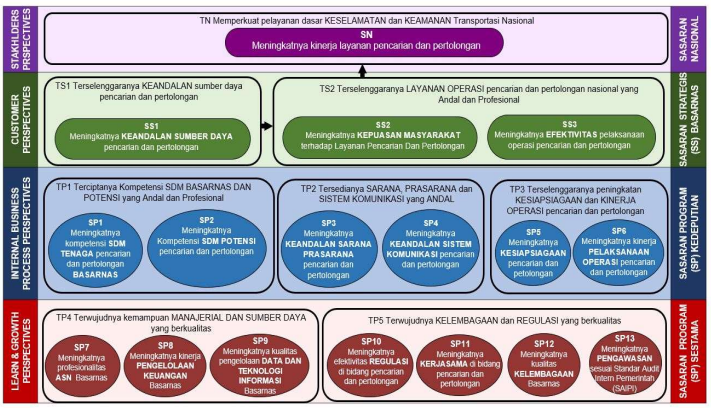


Gambar 2.2. Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

II.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

Pada Gambar 2.2. diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegaitan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



SASARAN STRATEGIS (SS) → LEMBAGA/BASARNAS

SASARAN PROGRAM (SP) → KEDEPUTIAN

SASARAN KEGIATAN (SK) → KANTOR PP

Ada 4 Tujuan, 7 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan .

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan.

Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja (IK) yaitu

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan IK.1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan IK.2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan IK.3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan IK.4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional.

Terdapat 3(tiga) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu :

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan IK.5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan IK.6. Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi

SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

IK.7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal.

Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) yaitu :

SK.6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

IK.8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu :

SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

IK.9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IK.10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya

IK.11. Nilai SAKIP

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.4 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan

untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

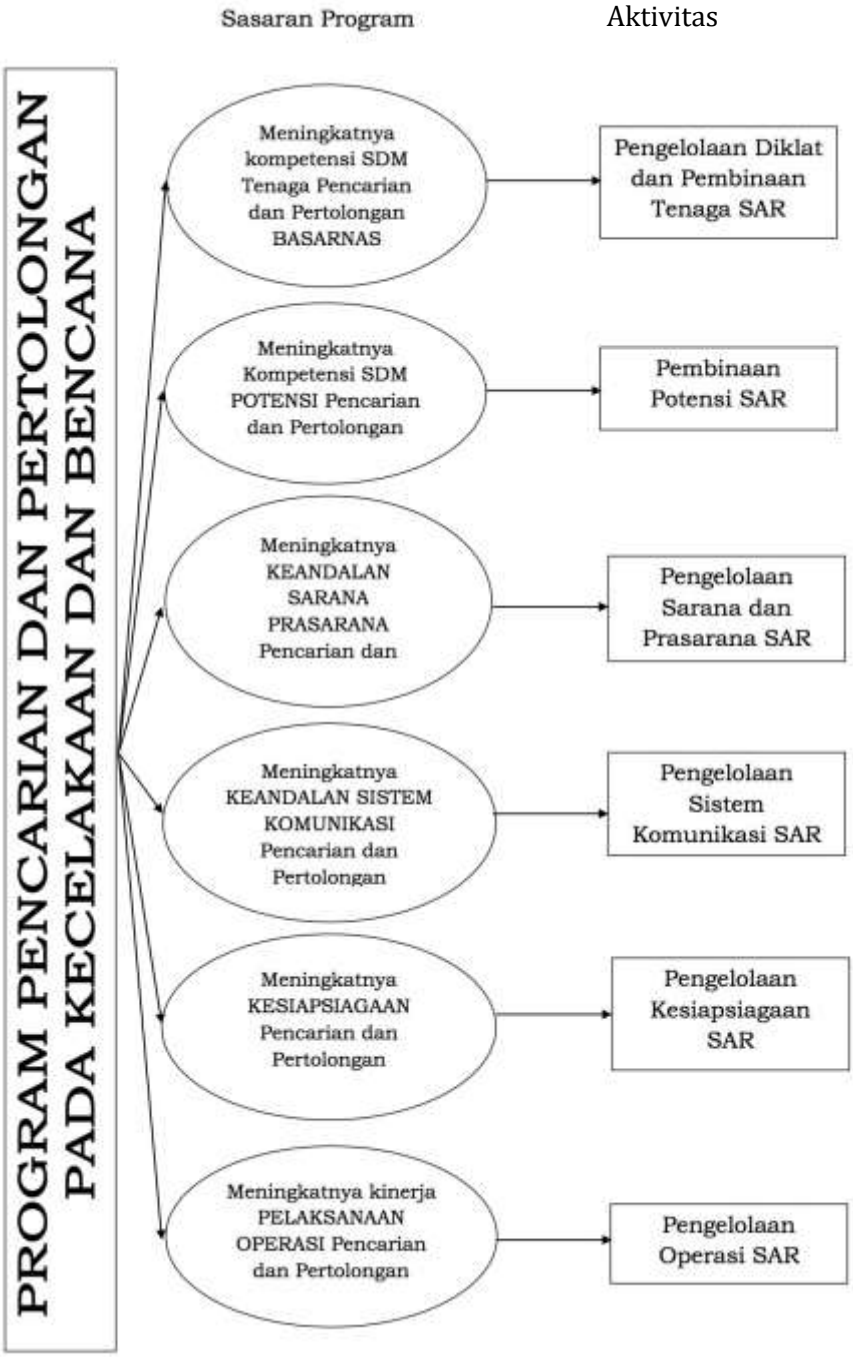
Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga *rescuer* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan tehadap sistem dan prosedur dalam

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
	penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

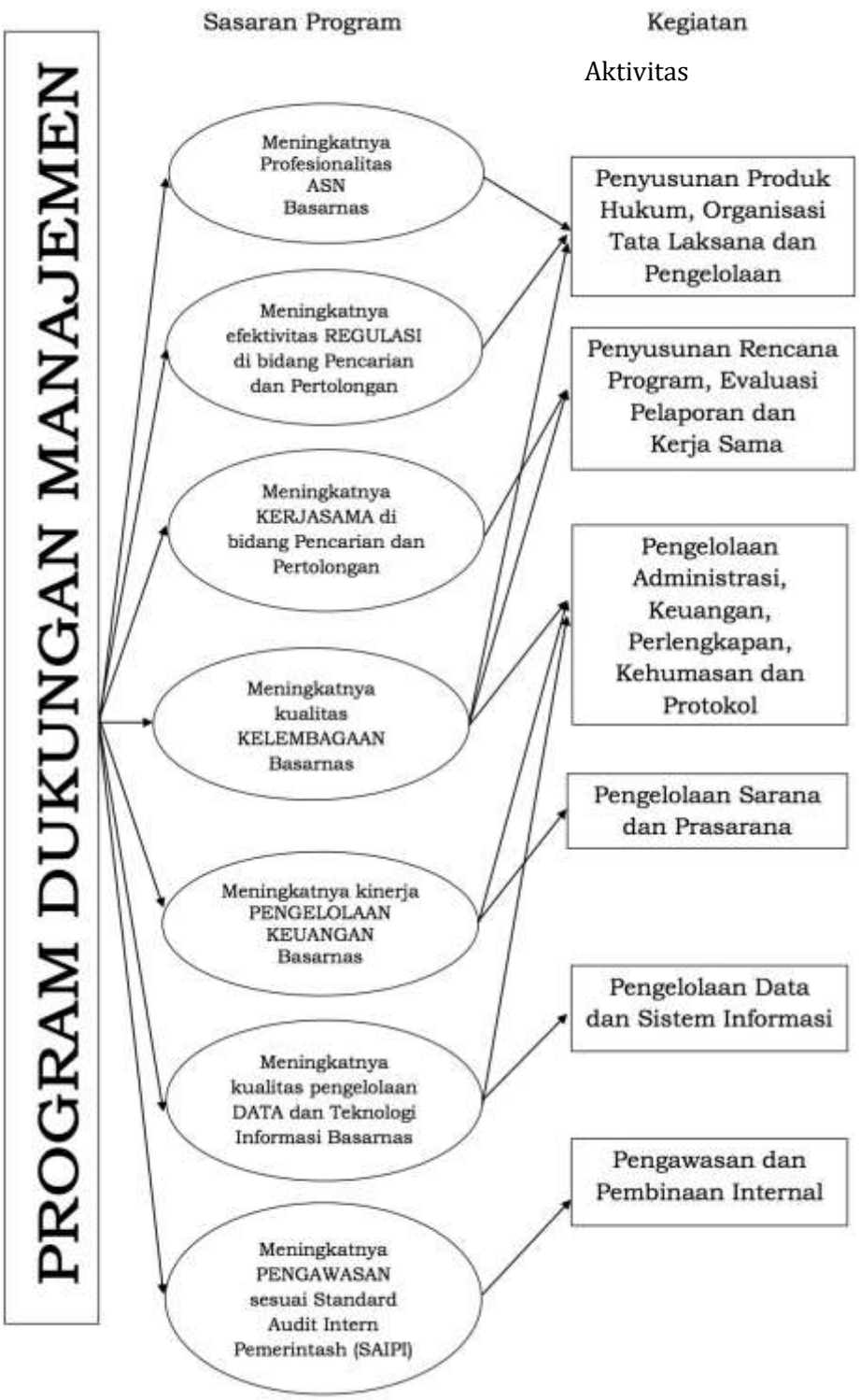
3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada **Gambar 3.2. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program** sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada **Gambar 3.3. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen**



Gambar 3.2. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Aktivitas pada Program



Gambar 3.3. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Aktivitas pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Denpasar mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Denpasar mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Aktivitas	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Peralatan Pencarian dan Pertolongan Lainnya
		Peralatan Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR
3	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Operasi SAR
4	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Komunikasi
5	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air
		Pelatihan Teknis Potensi SAR MFR
6	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Latihan SAR Beregu di Air
		Siaga SAR
		Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR
		Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR
		Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR

		Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus Lebaran Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus Nataru Kantor Pencarian dan Pertolongan
		Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus Nataru Pos Pencarian dan Pertolongan
		Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus Nataru Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Tabel 3.3. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Aktivitas	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Reformasi Birokrasi
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Hubungan Masyarakat
		Layanan Protokoler
		Layanan Umum
		Layanan Perkantoran
		Layanan Manajemen Keuangan
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi

III.1.2. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertiolongan Denpasar

Indikator Kinerja Aktivitas merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Aktivitas dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja aktivitas yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Aktivitas antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
4. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
5. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4. disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Satuan	Rumusan
SS.1	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1	Tingkat pemenuhan kebutuhan mínimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		IKSS.2	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
		IKSS.3	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, *rescuer* dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan	IKSS.5	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian

operasi pencarian dan pertolongan			dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dan telah disesuaikan dengan Manual IKU yang tercantum dalam SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian danpertolongan	IK.1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) $Response\ time = \frac{\sum \quad T1-T0}{\text{Jumlah Respon}}$
		IK.2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. $\%\ Keberhasilan\ Evakuasi = \frac{\sum \quad Korban\ yang\ dievakuasi}{\sum \quad \text{Jumlah Korban}}\ x\ 100\ \%$
		IK.3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	Nilai	Layanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IK.4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana

				prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin. % Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) % Pelaksanaaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan professional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	IK.5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. % = (jumlah kelulusan potensi yang dibina /jumlah peserta) x 100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IK.6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	%	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IK.7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer. Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. % = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer

T.3. Tersedianya sarana dan prasarana dan system komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IK.8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana % = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
		IK.9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IK.10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	%	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		IK.11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKA-KL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dengan para Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Denpasar.

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Aktivitas

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS
SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian danpertolongan	IK.1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC), Koordinasi (3948.AEA)
	IK.2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC), Koordinasi (3948.AEA)
	IK.3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM), OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH), Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK), Koordinasi (3948.AEA), Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC), Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IK.4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM), OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH), OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL), Koordinasi (3972.AEA),

		Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	IK.5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC), Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC),
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IK.6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	Koordinasi (3972.AEA),
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IK.7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IK.8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP), Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)
SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IK.9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD), Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944)
	IK.10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA), Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD), OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL), Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)
	IK.11. Nilai SAKIP (APIP)	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)

III.1.3. Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan harus mempunyai target-target pengadaan.

Tabel 3.7. Prioritas Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 2023 - 2024

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/Alasan
		TAHUN 2023		
1	Pengadaan Sarana SAR Resceu Car Tipe II	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	Rp. 600.000.000	Untuk mendukung target capaian IKU dalam pemenuhan stándar sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
2	Pemindahan Tower Antena 15 M	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	Rp. 200.000.000	Saat ini posisi tower antena berada di tengah halaman, sehingga perlu direlokasi agar tidak mengganggu pemanfaatan halaman
3	Pengadaan Laptop	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Jembrana, dan Buleleng	Rp. 120.000.000	Saat ini Pos Pencarian dan Pertolongan hanya memiliki 1 Unit Laptop, mengingat banyaknya kegiatan pembinaan potensi yang dilaksanakan serta mendukung pelaksanaan SPBE yang dicanangkan pemerintah sehingga diperlukan adanya penambahan laptop.
4	Penataan Jaringan Listrik Gedung Kantor SAR Denpasar	Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Jembrana, dan Buleleng	Rp. 200.000.000	Jaringan listrik gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan saat ini sudah berusia diatas 10 tahun serta sering mengalami kortsleting, rentan terjad bahaya kebakaran. Diperlukan sertifikasi ulang

				instalasi jaringan listrik yang ada.
5	Pengadaan AC Split	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	Rp. 80.000.000	saat ini AC yang tersedia sudah banyak yang kurang layak pakai, diperlukan pengganti sehingga manfaat bisa lebih maksimal dalam bekerja
TAHUN 2024				
1	Pengadaan Peralatan SAR Arizona Vortex	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	238.000.000	Saat ini belum memiliki peralatan tersebut, dan pemanfaatan peralatan tersebut sangat berguna dalam operasi SAR di ketinggian
2	Pengadaan Meja Kerja Pegawai	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	120.000.000	Saat ini belum semua pegawai memiliki meja kerja pribadi, sehingga diperlukan pengadaan meja untuk pegawai agar bisa bekerja lebih maksimal
3	Penataan Gudang Peralatan Pos SAR	Pos Pencarian dan Pertolongan	198.000.000	Agar peralatan SAR lebih aman dan terjaga kondisinya dan lebih memudahkan dalam operasi SAR
4	Penataan Gudang Arsip Kantor SAR Denpasar	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	100.000.000	Saat ini gudang arsip belum tertata dengan baik, sehingga diperlukan penataan demi keamanaan dalam penyimpanan dokumen

III.2. PETA PROSES BISNIS

Sesuai dengan SK.KBSN-159/OT.06.02/XI/BSN-2019 tentang Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kegiatan proses bisnis ini terdiri dari Peta Proses Bisnis dan Peta Subproses Bisnis.

Peta Proses Bisnis merupakan proses yang meliputi bisnis inti (core business) dan menciptakan aliran nilai utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang terdiri atas :

a. Proses Utama, yaitu proses bisnis yang meliputi bisnis inti) core business) dan menciptakan aliran nilai utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolonga
b. Proses Manajerial, yaitu proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu proses yang memastikan proses utama dan mendukung berjalan dengan baik
c. Proses Pendukung yaitu proses proses yang mendukung proses utama

Peta Subproses memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit organiasasi sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis.

Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan

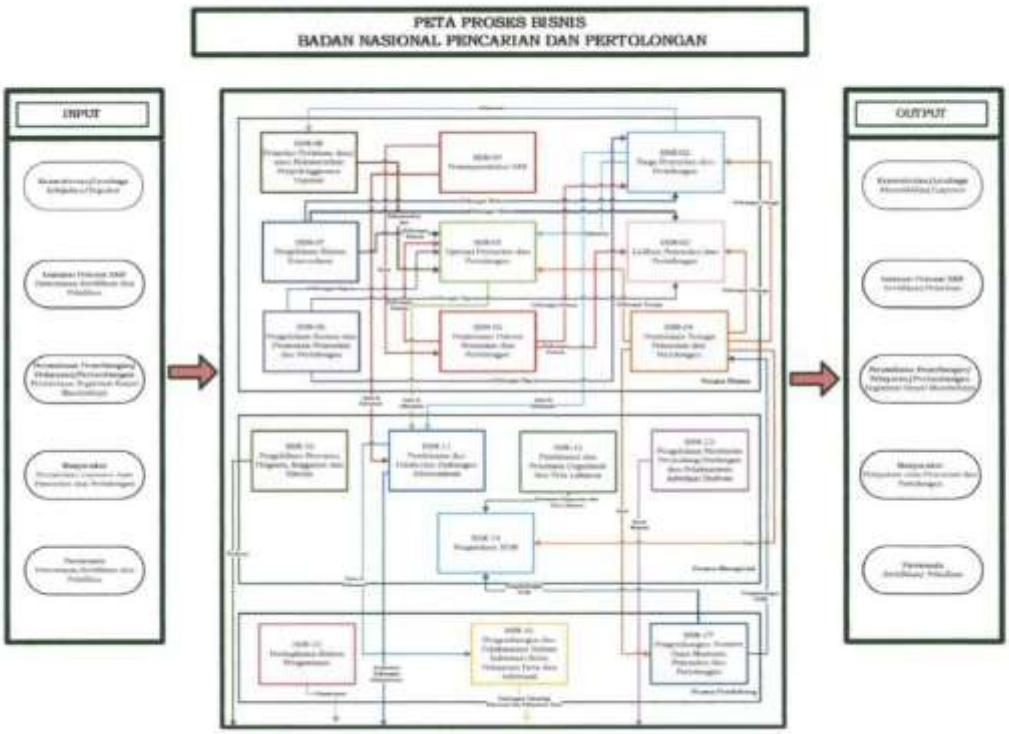
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja

Manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan

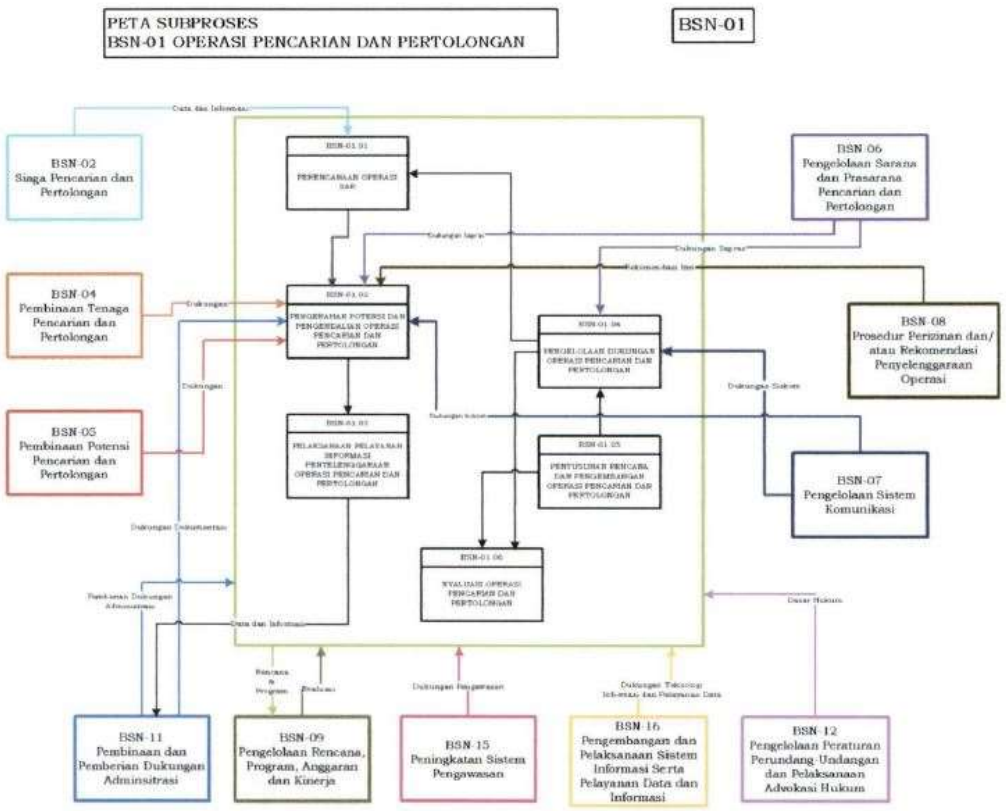
PETA PROSES BISNIS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



PETA SUBPROSES BISNIS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Gambar 3.4. Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

III.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa :

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non

Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8. disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran

Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.

4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.8. Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan *Masterplan* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran *Stakeholders* di Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai *Leading Sector* bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-managemen*t, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar

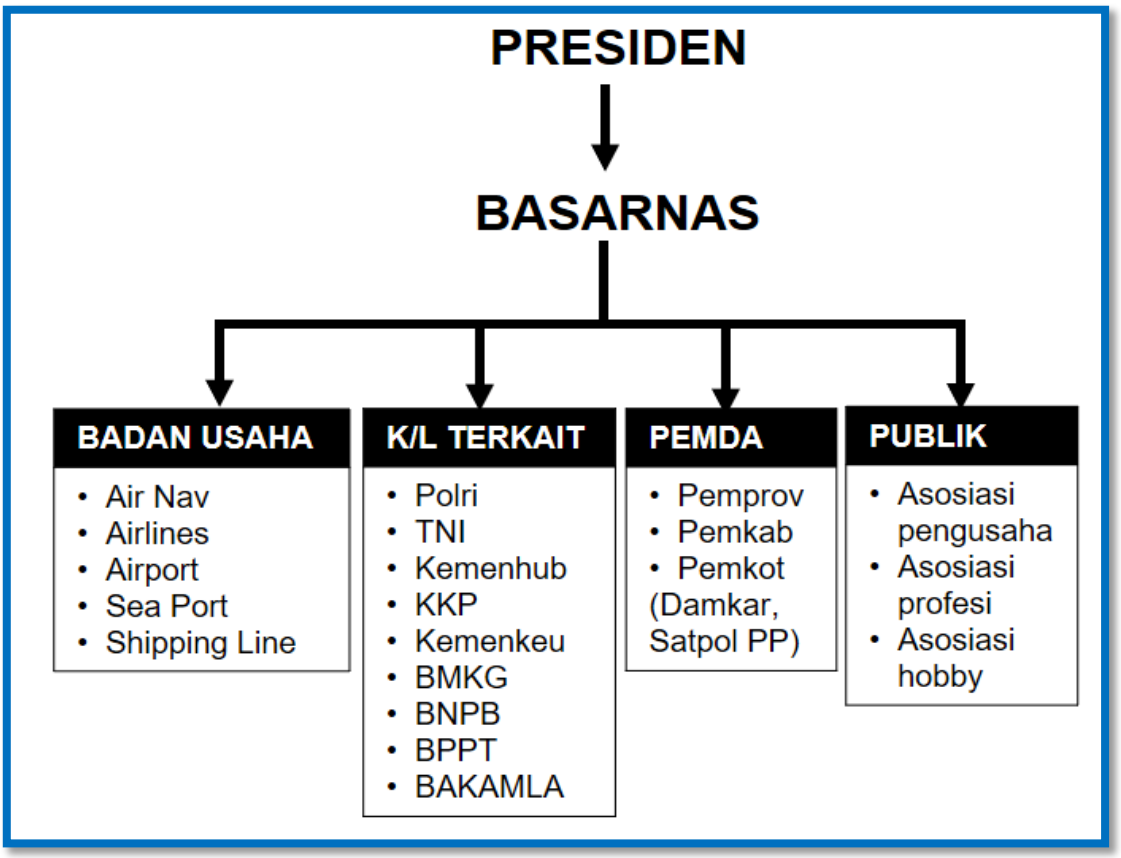
belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar

3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.5 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar terdiri atas:



Gambar 3.6. Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

1. Kepala Kantor

   Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Sub Bagian Umum

   Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga

   Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Seksi Sumber Daya

   Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potansi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

   Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

   Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Mansia dan Pengembangan Pos Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolonan Denpasar, berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Tabel 3.9. Kebutuhan Pos Pencarian dan Pertolongan dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
Tahun 2022-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	TAHUN		
					2022	2023	2024
	Jumlah Pos SAR	0	3	0			
	Jumlah Unit Siaga SAR	0	1	0			

Tabel 3.10. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar
Data Tahun 2022

No	Kebutuhan SDM	Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
1	Kepala Kantor	1	1	-
2	Kepala Sub Bagian Umum	1	1	-
3	Penysuun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	2	-
4	Analis BMN	1	1	-
5	Penata Laporan Keuangan dan SAI	1	1	-
6	Analis Keuangan	4	4	-
7	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	1	-
8	Pengelola Urusan Dalam	1	1	-
9	Analis Kepegawaian Penyelia	0	0	-
10	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	0	0	-
11	Analis Kepegawaian Pelaksana	1	1	-
12	Arsiparis Muda	1	0	1
13	Arsiparis Pertama	0	0	-
14	Arsiparis Penyelia	2	0	2
15	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0	0	-
16	Arsiparis Pelaksana	1	1	-
17	Pranata Komputer Muda	1	0	1
18	Pranata computer Pertama	0	0	-

19	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
20	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	0	-
21	Pranata Komputer Pelaksana	0	0	-
22	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	1	-
23	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	2	0	2
24	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	2	1	1
25	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	0	-
26	Perawat Pertama	1	0	1
27	Perawat Penyelia	3	0	3
28	Perawat Pelaksana Lanjutan	3	3	-
29	Perawat Pelaksana	0	0	-
30	Kepala Seksi Potensi	1	1	-
31	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	4	2	2
32	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	1	-
33	Pengelola Kendaraan	2	2	-
34	Pengemudi	6	3	3
35	Nakhoda Kelas II	1	1	-
36	Mualim I Kelas II	1	1	-
37	Mualim II Kelas II	1	1	-
38	Markonis Kelas II	1	1	-
39	Bosun / serang Kelas II	1	1	-
40	Juru Mudi Kelas II	3	2	1
41	Kelasi Kelas II	2	0	2
42	Juru Masak Kelas I	1	0	1
43	KKM Kelas II	1	0	1
44	Masinis I Kelas II	1	1	-
45	Masinis II Kelas II	1	1	-
46	Teknisi Listrik Kelas II	1	1	-
47	Mandor Mesin Kelas II	1	1	-
48	Juru Minyak Kelas II	3	2	1
49	Kepala Seksi Operasi	1	1	-
50	Analis Pencarian dan Pertolongan	4	2	2

51	Operator Komunikasi	6	6	-
52	Teknisi Alat Ekeltro dan Alat Komunikasi	1	1	1
53	Rescuer Pemula	48	2	46
54	Rescuer Terampil	48	59	-
55	Rescuer Mahir	36	12	24
56	Rescuer Penyelia	12	1	11
57	Pengelola Urusan Dalam dan Logistik	3	0	3
	Jumlah	**223**	**124**	**108**

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IK.1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 menit	20 menit
		IK.2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100 %	100 %
		IK.3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	100 %	95 %
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IK.4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (utama)	80 %	80 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan professional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	IK.5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %
	Sk.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IK.6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi.	100 %	100 %
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IK.7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	90%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IK.8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	70%	70%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IK.9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 nilai	90 nilai
		IK. 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90%	90%
		IK.11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2022–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dalam kurun waktu tahun 2022–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
    1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
    2. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
    3. Pengelolaam Operasi Pencarian dan Pertolongan
    4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
    5. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
    6. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

2. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
    1. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
    2. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
    3. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
    4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
    5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2022-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 62.300.808.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus juta delapan ratus delapan ribu rupiah). Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2023-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan

Tabel. 4.2. Matriks Kebutuhan Pendanaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		2022	2023	2024	JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Peralatan SAR Lainnya (Prioritas Nasional)	3946.CAP	90.000.000	90.000.000	90.000.000	270.000.000	
			Peralatan SAR	3946.RAP	180.000.000	2.488.120.000	200.000.000	2.868.120.000	
			Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	3946.RCM	5.088.824.000	5.088.824.000	5.088.824.000	15.266.472.000	
			Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	3946.RDH	410.000.000	410.000.000	410.000.000	1.230.000.000	
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Pembinaan Tenaga SAR	3947.DCK	300.760.000	300.760.000	300.760.000	902.280.000	
			Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR	3947.DCK	469.880.000	469.880.000	469.880.000	1.409.640.000	
		Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Dukungan Operasi SAR	3948.AEA	160.000.000	160.000.000	160.000.000	480.000.000	
			Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	3948.QHC	1.309.450.000	1.309.450.000	1.309.450.000	3.928.350.000	
		Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	3949.RCL	470.000.000	470.000.000	470.000.000	1.410.000.000	
		Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Pembinaan Potensi SAR	3971.BDC	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	
			Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air (Prioritas Nasional)	3971.BDC	278.750.000	278.750.000	278.750.000	836.250.000	
			Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	3971.BDC	278.750.000	278.750.000	278.750.000	836.250.000	
			Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional	3971.BDC	278.750.000	278.750.000	278.750.000	836.250.000	
		Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh	3972.AEA	100.002.000	100.002.000	100.002.000	300.006.000	
			Latihan SAR Beregu di Ketinggian	3972.AEA	28.510.000	28.510.000	28.510.000	85.530.000	
			Latihan SAR Beregu di Air	3972.AEA	33.650.000	33.650.000	33.650.000	100.950.000	
			Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	3972.AEA	107.944.000	107.944.000	107.944.000	323.832.000	
			Latihan SAR Satuan di Air	3972.AEA	46.247.000	46.247.000	46.247.000	138.741.000	
			Siaga SAR	3972.BKA	62.850.000	62.850.000	62.850.000	188.550.000	
			Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	3972.BKA	143.667.000	143.667.000	143.667.000	431.001.000	
			Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR	3972.BKA	72.760.000	218.280.000	218.280.000	509.320.000	
			Siaga SAR Khusus Lebaran Unit Siaga SAR	3972.BKA	42.190.000	42.190.000	42.190.000	126.570.000	
			Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	3972.BKA	48.327.000	129.960.000	129.960.000	308.247.000	
			Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR	3972.BKA	24.645.000	197.220.000	197.220.000	419.085.000	
			Siaga SAR Khusus Nataru Unit Siaga SAR	3972.BKA	13.560.000	38.000.000	38.000.000	89.560.000	
2	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3941.EBD	84.816.000	84.816.000	84.816.000	254.448.000	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3941.EBD	61.112.000	61.112.000	61.112.000	183.336.000	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Reformasi Kinerja	3942.EBD	225.000.000	400.000.000	400.000.000	1.025.000.000	
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Hubungan Masyarakat	3943.EBA	60.000.000	60.000.000	60.000.000	180.000.000	
			Layanan Protokoler	3943.EBA	75.000.000	75.000.000	75.000.000	225.000.000	
			Layanan Umum	3943.EBA	151.488.000	151.488.000	151.488.000	454.464.000	
			Layanan Perkantoran	3943.EBA	16.171.525.000	17.903.963.632	18.676.871.692	52.752.360.324	
			Layanan Manajemen Keuangan	3943.EBD	92.808.000	92.808.000	92.808.000	278.424.000	
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3943.EBD	215.000.000	15.000.000	15.000.000	245.000.000	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal	3944.EBB	250.000.000	1.597.500.000	835.000.000	2.682.500.000	
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi	3945.RCL	43.560.000	43.560.000	43.560.000	130.680.000	
			Jumlah		27.519.825.000	33.263.491.632	30.985.779.692	91.725.536.324	

Denpasar, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Gede Darmada, S.E.,M.A.P.
Pembina (IV/a)

BAB V
PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar tahun 2020-2024 (reviu tahun 2022) disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar tahun 2020-2024 (reviu tahun 2022) melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja *(Performance plan)*
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran *(Workplan & Budget)*
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja *(Performance Agreement)*
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2023-2024.

Denpasar, Januari 2023
Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar



I Nyoman Sidakarya, S.H.
Pembina (IV/a)

Senin, 29 Mei 2023

Selamat Pagi,

Ijin share dokumentasi pelaksanaan rapat pembahasan Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2020 – 2024 Reviu Tahun 2023

Pemaparan Ibu Echi (Bagian Perencanaan)

- Dalam beberapa unsur dibagian matrik pendanaan dan target kinerja perlu adanya reviu atau evaluasi

- Ada beberapa IKU yang perlu direvisi dalam target capaian di reviu Renstra tahun 2023, dimana reviu ini dilaksanakan untuk target yang terlalu optimis sehingga perlu adanya ke idealan target

- Untuk pendanaan, ada beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan DIPA / POK

- Beberapa IKU diantaranya respon time, keberhasilan evakuasi korban, indeks kepuasan masyarakat (dimulai dari tahap pertanyaan, tanggapan responden dan sistem metode penilaian/ kategori), indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan, presentasi potensi pencarian dan pertolongan yang dibina, presentasi peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan, presentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, nilai dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, indeks kepuasan pelayanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya, nilai SAKIP.

Arahan Kepala Kantor

- Respon time di Kansar Denpasar ditetapkan berdasarkan 20 menit untuk tahun 2023, dan Basarnas Pusat adalah 25 menit.

- Untuk pendanaan, disesuaikan dengan anggaran dan pengusulan anggaran yang disetujui dalam RKA-KL Tahun 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN







DAFTAR HADIR RAPAT
REVIU RENSTRA 2020 – 2024 TAHUN 2023
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

SENIN, 29 MEI 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Gede Darmada, SE, M AP	Kepala Kantor	
2	Mochammad Adip	Kasi Sumber Daya	
3	Erdraw Sasmita	Kasubag Umum	
4	Wayan Suwara	Kasi Operasi	
5	Arif Juliarto.	Nakhoda	
6	Putu Supryana	Pengelola Kendaraan	
7	I Kadek Ade Yudana	Rescue	
8	Purwa Wijaya	Teknisi Alkan	
9	Gede Surya Hermawan	PKPP Ahli Muda	
10	Antariama	Pengelola Palsar	
11	Gusti Ayu Ketut W	Humas	
12	Ucci Bhagaui	Perencanaan	
13	[illegible]	Bendahara	
14	Putu Swartawan	Pengelola Kendaraan	
15	I Wayan Eka Arandika	KKM	
16			
17			
18			
19			
20			

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Gede Darmada, S.E.,M.A.P.
Pembina Tk. I (IV/b)

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar

Jln. Raya Uluwatu No. 201 Jimbaran – Bali – Indonesia
Telp. : 0361 – 703300, 705536
Fax : 0361 – 705579
No HP (WA) : 081138115115
Email : sar.denpasar@yahoo.com
http:/www.basarnas.go.id
Emergency Call : 115